



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi passport dan ITAP
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan
3. petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon
4. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari
5. petugas operator mencetak KIA
6. Pemohon Menerima Kartu Identitas Anak (KIA)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: disdukcapil.palopokota.go.id

Hp : 08114227373

Email: dukcapilpalopo7373@gmail.com

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat